



JURNAL AL-WAHYU

E-ISSN: 3031-027X
Volume 2, Nomor 1, Juni 2024



KEWAJIBAN BELAJAR MENGAJAR PERSPEKTIF HADIS (TARBAWI)

Khairul Fahmi¹, Duta Bahagia Rizky Sujiono², Arimbi Fazry Iwami³

Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang

faridahanim2003@gmail.com¹, dutasujiono@gmail.com², Armbfzriwm@gmail.com³

ARTICLE INFO

Article History

Received : 22 Juni 2024

Revised : 29 Juni 2024

Accepted : 1 Juli 2024

Keywords

Learning, Teaching, Obligations

Kata Kunci

Belajar, Mengajar, SDM,
Kewajiban

ABSTRACT

Teaching and learning is an activity that is continuously developed to increase human potential through education. Through the learning process, every individual can explore and develop their talents. Rasulullah SAW has emphasized that teaching and learning is the responsibility of every individual, and he encouraged his people to continue learning throughout life. This concept is also reflected in the Koran, where Allah raises the status of those who believe and have knowledge. By following in the Prophet's footsteps in seeking knowledge, it is clear that learning must be an inseparable part of our lives at all times.

ABSTRAK

Belajar mengajar merupakan aktivitas yang terus-menerus dikembangkan untuk meningkatkan potensi manusia melalui pendidikan. Melalui proses belajar, setiap individu dapat menggali dan mengembangkan bakatnya. Rasulullah SAW telah menegaskan bahwa belajar mengajar adalah tanggung jawab setiap individu, dan beliau mendorong umatnya untuk terus belajar sepanjang hidup. Konsep ini juga tercermin dalam Alquran, di mana Allah menaikkan derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Dengan mengikuti jejak Nabi dalam upaya menuntut ilmu, jelas bahwa pembelajaran harus menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sepanjang masa.

Pendahuluan

Menuntut ilmu adalah aspek yang sangat vital dalam mencapai kebahagiaan, baik di dunia maupun akhirat. Tanpa ilmu, manusia akan kesulitan melaksanakan segala aktivitas, mulai dari mencari nafkah hingga beribadah, bahkan aspek dasar

seperti makan dan minum pun memerlukan pengetahuan. Oleh karena itu, belajar dianggap sebagai suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan, terutama ketika berkaitan dengan tanggung jawab sebagai hamba Allah SWT. Tanpa pemahaman akan kewajiban sebagai hamba, seseorang sulit mencapai keselamatan di dunia maupun akhirat.

Lebih lanjut, amal ibadah menjadi bermakna ketika didasari oleh ilmu. Tidak sah suatu amal tanpa ilmu yang mendukungnya. Oleh karena itu, makalah ini akan membahas kewajiban menuntut ilmu dari sudut pandang kajian hadis tematik. Sejumlah 50 hadis dari Rasul SAW berhubungan dengan kewajiban menuntut ilmu, namun dalam makalah ini akan difokuskan pada beberapa hadis karena esensinya serupa. Sebelum membahas kewajiban menuntut ilmu, akan diuraikan pengertian wajib belajar, kemudian baru dibahas kewajiban belajar berdasarkan hadis-hadis Rasul SAW.

Makalah ini juga akan menjelaskan definisi ilmu, klasifikasi, dan keutamaannya. Dengan demikian, akan terungkap dengan jelas kewajiban menuntut ilmu, konsep ilmu, pembagian ilmu, dan keutamaan dalam proses belajar. Semua ini diharapkan dapat memberikan motivasi tambahan untuk aktif dalam pembelajaran, terutama dalam mendalami ilmu-ilmu agama. Kesadaran akan pentingnya ilmu juga menjadi pemahaman bersama di kalangan berbagai bangsa. Belajar menjadi kegiatan yang erat kaitannya dengan pencarian ilmu, dan Islam dengan tegas menekankan urgensi ilmu. Al-Qur'an dan As-Sunnah mendorong umat Muslim untuk aktif mencari dan mengembangkan ilmu, serta menghargai orang-orang yang memiliki pengetahuan tinggi. Kemampuan untuk belajar dianggap sebagai karunia dari Allah yang membedakan manusia dari makhluk lain. Oleh karena itu, manusia diwajibkan untuk aktif belajar dan berbagi ilmu. Walaupun demikian, terkadang seseorang memerlukan dalil atau bukti sebelum menerima dan melaksanakan perintah kewajiban belajar mengajar. Oleh karena itu,

penulis ingin membahas hadis-hadis tentang kewajiban belajar mengajar untuk memberikan landasan yang lebih kokoh.

Hasil Dan Pembahasan

A. Definisi Belajar Mengajar

Arti dari kata "belajar" dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dapat dijelaskan sebagai upaya untuk memperoleh kepandaian atau ilmu. Konsep ini mengindikasikan bahwa belajar melibatkan aktivitas berusaha, yang pada akhirnya menjadi kegiatan belajar. Hintzman mendefinisikan belajar sebagai perubahan yang terjadi dalam diri manusia akibat pengalaman, yang mempengaruhi tingkah laku individu tersebut. Belajar dianggap sebagai usaha sadar yang dilakukan individu untuk mengubah tingkah laku melalui latihan dan pengalaman, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor untuk mencapai tujuan tertentu. Sebuah perubahan pada individu yang belajar diukur tidak hanya dari peningkatan pengetahuan, tetapi juga melibatkan perubahan dalam keterampilan, kebiasaan, sikap, pemahaman, penghargaan, minat, dan penyesuaian diri.

Menurut Al-Ghazali, belajar adalah proses memanusiakan manusia dari awal kejadian hingga akhir hayat melalui berbagai ilmu pengetahuan yang disampaikan melalui pengajaran. Proses pembelajaran ini menjadi tanggung jawab orang tua dan masyarakat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencapai kesempurnaan manusia. Meskipun banyak ahli yang merumuskan dan memberikan tafsiran tentang "belajar", namun konsep tersebut sering kali berbeda satu sama lain. Belajar diartikan sebagai modifikasi atau perkuatan perilaku melalui pengalaman, bukan hanya sebagai hasil atau tujuan. Belajar mencakup pengalaman dan melibatkan proses mengalami, bukan sekadar mengingat.

Secara rasional, semua ilmu pengetahuan dapat diperoleh melalui belajar, sehingga belajar dianggap sebagai istilah kunci yang paling vital dalam usaha pendidikan. Pendidikan tidak dapat terwujud tanpa adanya belajar. Belajar

merupakan perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai hasil dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Di sisi lain, pengertian "mengajar" lebih terkait dengan proses membimbing seseorang agar menjadi lebih baik. Al-Mawardi melarang mengajar dan mendidik dengan motif ekonomi, dan menekankan pentingnya keikhlasan dan kesadaran dalam tugas mengajar. Mengajar pada dasarnya menciptakan kondisi atau sistem lingkungan yang mendukung dan memungkinkan proses belajar terjadi. Jadi, jika belajar adalah milik siswa, mengajar adalah kegiatan guru.

Al-Ghazali menempatkan titik tekan pendidikan pada pendidikan agama dan moral, dan syarat menjadi guru menurutnya mencakup kecerdasan, akhlak baik, dan kekuatan fisik. Guru diharapkan dapat memberikan contoh dan teladan bagi muridnya, serta melaksanakan tugas mengajar, mendidik, dan mengarahkan anak-anak muridnya. Dalam ayat Al-Qur'an dan hadis, pentingnya menuntut ilmu dan mengamalkannya ditekankan, menunjukkan status kewajiban dalam Islam. Dakwah dan penyebaran ajaran Islam juga dianggap sebagai tugas setiap mukmin, dengan nabi menyampaikan pesan agar setiap orang menyebarkan ajaran Islam, bahkan dengan satu ayat saja jika itu yang dapat dilakukan.

B. Pengertian Wajib Belajar

Dalam Pasal 31 Ayat 1 Bab XIII UUD 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Hak ini dianggap sebagai hak asasi manusia dan merupakan hak dasar bagi warga negara Indonesia. Namun, kenyataannya, banyak penduduk Indonesia yang belum mendapatkan pendidikan, terutama mereka yang tinggal di lingkungan terpencil. Hal ini berdampak pada kurangnya sumber daya manusia untuk mendukung pembangunan yang adil dan merata. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan hak pendidikan kepada warganya. Program wajib belajar diterapkan sejak tahun 1984, dimulai dengan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 6 Tahun, kemudian dilanjutkan

dengan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun sejak tahun 1994, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1994.

Wajib belajar merupakan program pendidikan nasional yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Program ini menetapkan tingkat pendidikan minimal yang harus diikuti oleh setiap warga negara Indonesia. Belajar, dalam konteks ini, adalah kegiatan yang dilakukan secara pribadi dan sepihak oleh peserta didik. Sementara itu, pembelajaran melibatkan dua pihak, yaitu guru dan peserta didik, yang melibatkan unsur mengajar dan belajar.

Hadits tentang Kewajiban Belajar Mengajar menggarisbawahi bahwa mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ilmu yang dimaksud mencakup pengetahuan tentang Maha Pencipta, kenabian, tata cara shalat, dan lain sebagainya. Para ulama memiliki berbagai pendapat tentang definisi ilmu yang wajib dituntut, tetapi pada dasarnya mencakup seluruh ilmu yang terkait dengan ilmu-ilmu syari'at agama Islam.

Peserta didik adalah komponen penting dalam sistem pendidikan, dan setiap orang memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu sesuai dengan kesiapannya dan tingkatannya. Aktivitas belajar melibatkan proses internalisasi sesuatu ke dalam diri peserta didik, dilakukan dengan sadar dan aktif, serta melibatkan panca indera. Peserta didik juga memiliki kewajiban, etika, dan tugas tertentu dalam lingkungan pendidikan, serta perlu memahami dan melaksanakan mereka dengan baik.

Adapun hadits tentang kewajiban belajar mengajar pada artikel ini akan dijelaskan beberapa hadis mengenai kewajiban belajar mengajar. Rasul saw, bersabda mengenai kewajiban belajar mengajar :

Artinya: "Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan". (HR. Ibnu Abdil Barr)

Dalam Tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab mencatat adanya penekanan pada dua kata dalam ayat tersebut, yakni "tha'ifah" dan "fiqh," yang berasal dari kata

"liyatafaqqahu." Tha'ifah dapat merujuk kepada satu-dua orang atau sekelompok manusia dengan jumlah yang tidak ditentukan, tetapi memiliki makna kelompok yang berbeda dengan kelompok lain. Kata "fiqh" dalam konteks ayat ini tidak terbatas pada disiplin ilmu agama, melainkan mencakup segala bentuk pengetahuan yang mendalam. Al-Qur'an tidak membedakan antara ilmu agama dan ilmu umum, karena pada hakikatnya, semua ilmu bersumber dari Allah Swt.¹

Ayat ini menerangkan kelengkapan dari hukum-hukum yang menyangkut perjuangan. Yakni, hukum mencari ilmu dan mendalami agama. Artinya, bahwa pendalaman ilmu agama itu merupakan cara berjuang dengan menggunakan hujjah dan penyampaian bukti-bukti, dan juga merupakan rukun terpenting dalam menyeru kepada iman dan menegakkan sendi-sendi Islam. Karena perjuangan yang menggunakan pedang itu sendiri tidak disyari'atkan kecuali untuk menjadi benteng dan pagar dari da'wah tersebut, agar tidak dipermainkan oleh tangan-tangan ceroboh dari orang-orang kafir munafik. Tujuan utama dari orang-orang yang mendalami agama itu karena ingin membimbing kaumnya, mengajari mereka dan memberi peringatan kepada mereka tentang akibat kebodohan dan tidak mengamalkan apa yang mereka ketahui, dengan harapan supaya mereka takut kepada Allah dan berhati-hati terhadap akibat kemaksiatan, disamping agar seluruh kaum Mu'minin mengetahui agama mereka, mampu menyebarkan da'wahnya dan membelanya, serta menerangkan rahasia-rahasia-Nya kepada seluruh umat manusia. Jadi, bukan bertujuan supaya memperoleh kepemimpinan dan kedudukan yang tinggi serta mengungguli kebanyakan orang-orang lain, atau atau bertujuan memperoleh harta dan meniru orang zalim dan para penindas dalam berpakaian, berkendara maupun dalam persaingan diantara sesama mereka. Istilah tersebut merupakan isyarat tentang kewajibannya dalam pendidikan agama dan bersedia mengajarkannya ditempat-tempat pemukiman serta memahamkan orang-orang lain kepada agama, sebanyak yang dapat memperbaiki keadaan mereka. Sehingga,

¹ Quraish shihab, *Tafsir Al-Mishbah*. (Tangerang: Lentera Hati, 2017).

mereka tak bodoh lagi tentang hukum-hukum agama secara umum yang wajib diketahui oleh setiap Mu'minin. Orang-orang yang beruntung, dirinya memperoleh kesempatan untuk mendalami agama dengan maksud seperti ini, mereka mendapat kedudukan yang tinggi disisi Allah swt, dan tidak kalah tingginya dari kalangan pejuang yang mengorbankan harta dan jiwa dalam meninggikan kalimat Allah SWT. Membela agama dan ajaran-Nya, bahkan, mereka boleh jadi lebih utama dari para pejuang pada selain situasi ketika mempertahankan agama menjadi Wajib 'ain bagi setiap orang.²

Ayat ini menjelaskan keutamaan hukum-hukum yang terkait dengan perjuangan, yaitu kewajiban untuk mencari ilmu dan memahami agama. Artinya, mendalami ilmu agama adalah bentuk perjuangan yang melibatkan argumentasi dan presentasi bukti, serta merupakan elemen kunci dalam menyerukan iman dan menjaga prinsip-prinsip Islam. Penggunaan kekerasan dalam perjuangan hanya diperbolehkan sebagai benteng pertahanan terhadap upaya merusak dakwah, untuk mencegah tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab dari orang-orang kafir munafik.

Tujuan utama orang yang mendalami agama adalah membimbing, mengajar, dan memberi peringatan kepada kaumnya mengenai akibat kebodohan dan ketidakamalan. Hal ini dilakukan dengan harapan agar mereka takut kepada Allah dan berhati-hati terhadap akibat kemaksiatan. Selain itu, mereka berusaha agar seluruh umat Mu'minin memahami agama mereka, menyebarkan dakwah, mempertahankan agama, serta menjelaskan rahasia-rahasia Allah kepada seluruh umat manusia. Motivasi mereka bukan untuk memperoleh kekuasaan atau kedudukan tinggi, atau mengejar kekayaan dengan meniru gaya hidup orang zalim dan penindas.

² Ahmad Mustafa Al-Maragi. 1992. *Terjemah Tasir Al-Maragi Juz 10-11-12*, Semarang: CV Toha Putra, hal. 92

“Manusia yang paling dekat kepada derajat nubuwwah adalah ahli ilmu dan ahli jihad. Adapun ahli ilmu, merekalah yang menunjukkan kepada manusia apa yang dibawa para Rasul. Adapun ahli jihad, maka mereka berjuang dengan pedang-pedang mereka, membawa apa yang dibawa para Nabi.” (HR. Ad Dailami dari Ibnu Abbas).³

Istilah ini menunjukkan tanggung jawab mereka dalam pendidikan agama, yang melibatkan kesediaan untuk mengajarkannya di tempat-tempat pemukiman dan menjelaskan agama kepada orang lain sebanyak mungkin agar dapat memperbaiki keadaan mereka. Oleh karena itu, mereka tidak lagi bodoh terhadap hukum-hukum agama yang wajib diketahui oleh setiap Mu'minin secara umum. Orang-orang yang beruntung memiliki kesempatan untuk mendalami agama dengan niat baik ini dianggap memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, bahkan mungkin lebih tinggi daripada para pejuang yang mengorbankan harta dan jiwa untuk mempertahankan kalimat Allah SWT. Mereka menjadi pembela agama dan ajaran-Nya, bahkan mungkin lebih utama daripada para pejuang dalam situasi lain selain darurat yang memerlukan pertahanan agama secara wajib bagi setiap individu.

C. Definisi Ilmu dan Klasifikasinya

Para ulama Islam menjelaskan definisi ilmu, seperti yang diuraikan oleh Imam Ragib dalam buku Mufardat Alquran, sebagai pemahaman tentang suatu hal berdasarkan hakikatnya yang sebenarnya. Menurut ahli logika, ilmu melibatkan pengetahuan tentang zat atau hakikat sesuatu, yang dikenal sebagai tasawwur, serta memberikan justifikasi atas keberadaan atau ketiadaan sesuatu, yang dikenal sebagai taşdiq. Dalam Al-Quran, kata 'ilm' dan turunannya disebutkan sekitar 800 kali, menurut Al-Qardawi, dan Imam Ragib membagi ilmu menjadi teoritis dan praktis. Ilmu teoritis menuntut pemahaman lebih dari sekedar pengetahuan,

³ Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Gema Islam, 1959)

sementara ilmu praktis mencakup pengetahuan yang tidak lengkap kecuali jika diamalkan, seperti ibadah dan akhlak.

Berbagai klasifikasi ilmu dilakukan oleh ulama, termasuk klasifikasi berdasarkan tingkat kewajiban, sumber, dan fungsinya sosial. Imam Al-Gazali mengklasifikasikan ilmu berdasarkan tingkat kewajibannya menjadi ilmu farḍu'ain (wajib secara individual) dan ilmu farḍu kifayah (wajib secara kolektif). Ilmu farḍu'ain mencakup pengetahuan yang diperlukan untuk tauhid dan beribadah kepada Allah, sedangkan ilmu farḍu kifayah mencakup pengetahuan yang tidak dapat diabaikan dalam membangun kesejahteraan dunia, seperti ilmu kedokteran dan berhitung.

Dalam klasifikasi berdasarkan fungsinya sosial, Al-Gazali membedakan antara ilmu yang terpuji, yaitu pengetahuan yang bermanfaat dan tidak dapat diabaikan, seperti ilmu kedokteran dan berhitung, dengan ilmu yang terkutuk, seperti ilmu magis, azimat-azimat, ilmu tenung, dan astrologi, yang merugikan dan merusak manusia.

D. Keutamaan Belajar

Tidak ada agama yang sebanding dengan Islam, dan tidak ada kitab suci yang menyamai Alquran dalam menghargai ilmu dan mendorong manusia untuk mengejar pengetahuan. Allah swt menaikkan kedudukan orang berilmu, menjelaskan keutamaan dan kelebihanannya di dunia dan akhirat, serta menganjurkan pembelajaran dan pengajaran ilmu dengan menetapkan prinsip-prinsip dan hukum-hukum dasar dalam hal tersebut, sebagaimana tercantum dalam Alquran.

Sebagai bukti dari wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad saw, terdapat perintah untuk membaca, yang merupakan kunci bagi perolehan ilmu. Orang-orang yang memiliki pengetahuan dibedakan dengan jelas dari mereka yang tidak memiliki ilmu, sesuai dengan hadits yang mengungkapkan keutamaan orang yang berilmu atau ahli ibadah. Dalam konteks agama, orang berilmu harus menjalankan

ibadah sebagai manifestasi dari ilmunya, sementara orang ahli ibadah juga harus mencari ilmu karena ibadah yang benar didasari oleh pengetahuan.

Konsep "berjalan menuntut ilmu" memiliki dua makna: pertama, secara harfiah berjalan menuju majelis para ulama, dan kedua, mengikuti cara atau metode yang membawa seseorang kepada pengetahuan, seperti menghafal, belajar dengan sungguh-sungguh, membaca, menelaah kitab-kitab ulama, menulis, dan berusaha memahami materi yang dipelajari. Kemudahan yang Allah berikan kepada orang yang menempuh jalan menuju surga melalui ilmu adalah bahwa ilmunya memudahkan dalam menjalankan perbuatan-perbuatan yang membawanya ke surga.

Malaikat menghamparkan sayapnya karena senang kepada orang yang mencari ilmu, menunjukkan keutamaan ilmu dalam pandangan Allah. Orang yang menuntut ilmu juga dimintakan ampun oleh makhluk Allah lainnya, menandakan kegembiraan Rasulullah terhadap para pencari ilmu. Ilmu memiliki manfaat yang luas bagi alam semesta, baik untuk manusia maupun seluruh makhluk. Penjagaan dan pengelolaan alam dapat dilakukan melalui ilmu pengetahuan, sehingga orang yang menggunakan ilmu untuk kebaikan alam semesta patut didoakan oleh penghuni alam ini.

Orang berilmu pengetahuan diutamakan daripada ahli ibadah, sebagaimana diumpamakan oleh Rasulullah, yang menjelaskan kelebihan orang berilmu seperti bulan pada malam purnama dibandingkan bintang. Orang berilmu dapat memberikan cahaya dan petunjuk tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk orang lain. Disebutkan pula bahwa orang yang berilmu dianggap sebagai pewaris Nabi, dan mewarisi ilmu merupakan penghormatan yang tinggi, karena warisan Nabi bukanlah harta dunia, melainkan ilmu. Rasulullah menganjurkan agar umatnya mewarisi ilmu sebanyak-banyaknya.

Kewajiban belajar yang diungkapkan dalam QS Al-'alaq 1-5 dapat diinterpretasikan melalui kata kerja perintah "*iqra'*". Kata "*iqra'*" awalnya

merupakan perintah yang ditujukan secara khusus kepada Nabi Muhammad SAW, menunjukkan bahwa yang pertama-tama diperintahkan untuk belajar adalah beliau. Namun, perintah ini tidak hanya berlaku bagi Nabi Muhammad, melainkan juga ditujukan kepada seluruh umat Islam. Hal ini karena pelaksanaan perintah tersebut dianggap sebagai kunci pembuka menuju kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat.⁴

Allah SWT memerintahkan manusia untuk membaca, menulis, dan meneliti, yang dapat diartikan sebagai perintah untuk belajar (menuntut ilmu) sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi SAW. Dengan demikian, perintah ini tidak hanya bersifat personal untuk Nabi Muhammad, melainkan juga mencakup seluruh umat Islam, menegaskan pentingnya pendidikan, pembacaan, dan penelitian sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan dan kemajuan dalam kehidupan.

Artinya: *"Mencari ilmu adalah kewajiban setiap muslim"*. (HR. Ibnu Majah dari Anas).

Kewajiban belajar yang diungkapkan dalam QS Al-'alaq 1-5 dapat diinterpretasikan melalui kata kerja perintah "iqra'". Kata "iqra'" awalnya merupakan perintah yang ditujukan secara khusus kepada Nabi Muhammad SAW, menunjukkan bahwa yang pertama-tama diperintahkan untuk belajar adalah beliau. Namun, perintah ini tidak hanya berlaku bagi Nabi Muhammad, melainkan juga ditujukan kepada seluruh umat Islam. Hal ini karena pelaksanaan perintah tersebut dianggap sebagai kunci pembuka menuju kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Allah SWT memerintahkan manusia untuk membaca, menulis, dan meneliti, yang dapat diartikan sebagai perintah untuk belajar (menuntut ilmu) sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi SAW. Dengan demikian, perintah ini tidak hanya bersifat personal untuk Nabi Muhammad, melainkan juga mencakup seluruh umat

⁴ Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung : Mizan,1992). hal. 260

Islam, menegaskan pentingnya pendidikan, pembacaan, dan penelitian sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan dan kemajuan dalam kehidupan.⁵

Kesimpulan

Belajar dan mengajar diwajibkan bagi Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa batasan waktu. Proses pembelajaran memberikan pengetahuan yang dapat digunakan untuk mengatasi segala masalah dalam kehidupan dunia. Dengan ilmu yang dimilikinya, seseorang dapat meningkatkan derajatnya di hadapan Allah. Belajar merupakan suatu proses perubahan dalam diri manusia yang dipengaruhi oleh pengalaman, yang dapat memengaruhi perilaku individu tersebut.

Mengajar, di sisi lain, lebih menekankan pada proses membimbing seseorang agar menjadi lebih baik. Dalam Islam, pendidikan tidak terbatas pada waktu tertentu, melainkan dilakukan sepanjang usia. Islam menekankan kewajiban menuntut ilmu, dan hal ini tidak hanya terkait dengan urusan akhirat, tetapi juga mencakup pengetahuan tentang dunia. Ilmu pengetahuan mempermudah individu untuk mencapai surga karena mereka memahami akidah yang benar, cara-cara beribadah yang benar, dan akhlak yang mulia.

Selain itu, orang berilmu mengetahui hal-hal yang dapat merusak akidah tauhid, perkaraperkara yang dapat merugikan pahala ibadah, serta memahami sifat dan akhlak yang perlu dihindari. Semua pengetahuan ini akan membimbing mereka menuju surga di akhirat dan memberikan kesejahteraan di dunia ini.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih ditujukan kepada STAI Pancabudi Perdagangan dan pihak-pihak lain yang telah memberikan dukungan terhadap proses penelitian.

⁵ Colle Said, 2016, *Paradigma pendidikan dalam perspektif surah Al-'Alaq ayat 1-5*, Jurnal Studia Islamika, Vol. 13, No. 1, Juni 2016, hal. 11

Daftar Pustaka

Al-Qattan, K. M. *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2001.

Amrullah, A. M. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Gema Islam, 1959.

Aroby, S. A. (n.d.). *Rosa'il Ibnu Aroby*. Kairo: Maktabah Ats-tsaqafah.

Musthafa, A. A.-M. (n.d.). *Tafsir al-Maraghi Jld 6*. Semarang: CV. Toha Putra.

Shihab, Q. *Membumikan al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1992.

Shihab, Q. (2017). *Tafsir Al-Misbah*. Tangerang: Lentera Hati, 2017.